



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA (IBI) KOSGORO 1957
NOMOR 050/SK/IBI-K57/I/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA PUSAT INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA (IBI) KOSGORO 1957**

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA (IBI) KOSGORO 1957:

- Menimbang** : a. bahwa masa jabatan Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis pada Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 telah berakhir;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan Inovasi, Inkubator Bisnis, pengelolaan, dan potensi kewirausahaan di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 260/E/O/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen KOSGORO menjadi Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Universitas Kosgoro 1957 Nomor: 048/SK/YUK57/XII/2024 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Universitas Kosgoro 1957 Nomor 049/SK/YUK57/XII/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957;
9. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Universitas KOSGORO 1957 Nomor: 001/SK/YUK-57/I/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 Periode 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957.

Pertama : Mengangkat saudara:
Nama : Boy Firmansyah, S.Kom., M.Kom.
Sebagai Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis di Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 30 September 2028.

Kedua : Tugas dan Fungsi Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis adalah:

- 1) Melaksanakan inkubator bisnis untuk hasil-hasil karya sivitas akademika;
- 2) Mengelola inkubator bisnis dan gallery;
- 3) Melaksanakan wirausaha-wirausaha baru dari lingkungan kampus;
- 4) mengikuti kegiatan kompetisi terkait dan program-program kewirausahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta;
- 5) Melaksanakan program-program pengembangan bidang kewirausahaan;
- 6) Melaksanakan penyusunan rumusan dan langkah strategis inovasi Tridharma dan pendukungnya yang akan dikembangkan oleh unit-unit kerja;
- 7) melaksanakan *income generating* LPK IBI Kosgoro 1957;
- 8) Mencetak pelaku wirausaha dari civitas akademika dan masyarakat.
- 9) Melaksanakan penjaminan mutu;
- 10) Melaksanakan layanan konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pemagangan di bidang kewirausahaan;
- 11) Menyalurkan kreativitas kewirausahaan dosen dan mahasiswa di lingkungan IBI Kosgoro 1957;
- 12) Melaksanakan pelatihan kewirausahaan serta pelatihan yang mendukung inovasi tridharma;

Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan, Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis wajib meminta persetujuan dari Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Kewirausahaan, serta melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait lainnya.

Keempat : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2025

Institut Bisnis dan Informatika
(IBI) Kosgoro 1957

Rektor,



Dr. Haswan Yunaz, M.M., M.Si.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Badan Pengurus Yayasan Universitas KOSGORO 1957
2. Arsip